Otodes

BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 63 TAHUN 2000

T E N T A N G

PENETAPAN CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH PADA PEMILIHAN KEPALA DESA MULYASRI KECAMATAN TOMONI

BUPATI LUWU UTARA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagai realisasi ketentuan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 16 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa, maka Panitia Peneliti/Penguji Bakal Calon Kepala Desa Kabupaten Luwu Utara perlu melaksanakan penelitian /ujian bakal calon Kepala Desa.

b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian /ujian bakal calon Kepala Desa tersebut,maka calon Kepala Desa yang memenuhi syarat perlu ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih pada pemilihan Kepala Desa.

c. Bahwa untuk maksud konsideran a dan b diatas, maka calon dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Luwu Utara.

.Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Luwu Utara;

2. Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 16 Tahun 1981 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa.

4. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 141/08/1999 tentang Pembentukan Panitia Peneliti / Penguji Bakal Calon Kepala Desa dalam Wilayah kabupaten Luwu Utara.

Memperhatikan : Surat Pembantu Gubernur Wilayah V Nomor 31/P-PG.Wil V/II/2000 tanggal 14 Pebruari 2000 tentang Persetujuan Penetapan Calon Kades untuk dipilih dalam pemilihan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan lulus sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih pada pemilihan Kepala Desa Mulyasri Kecamatan Tomoni adalah : Sdr. Satam

KEDUA : Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan tidak Lulus sebagai Calon Kepala Desa karena tidak memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku dinyatakan tidak ada.

Ketiga .....

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Masamba
Pada tanggal : 21-3-2000

BUPATI LUWU UTARA

M. LUTHFI MUTTY

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Sul-Sel di Makassar
2. Pembantu Guberhur Wilayah V di Watampone
3. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba
4. Kepala ITWILKAB Luwu Utara di Masamba
5. Kakan PMD Kabupaten Luwu Utara di Masamba
6. Camat Tomoni di Tomoni
7. Ketua Panitia P4 Desa Mulyasfi di Tempat
8. Pertinggal